BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI DANA PEKON (ADP)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak terlepas dari prinsip-prinsip otonomi,yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang nyata,bertanggungjawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dalam rangka meningkatkan kesejahtreaan rakyat;

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat dan nilai-nilai keagamaaan, social budaya, ekonomi serta pemberdayaan masyarakat diperlukan Alokasi Dana Pekon (ADP) dalam rangka menanggulangi kemiskinan,kesenjangan dan percepatan pembangunnan ditingkat pekon;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN AANGGARAN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Lampung Barat;
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
6. Pemerintah Pekon dan Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;

7. Pemerintah pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Pekon;
8. Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat;
9. Perangkat Pekon adalah Juru Tulis dan Perangkat Pekon lainnya;
10. Lembaga Himpun Pemekonan, selanjutnya disingkat LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dari masing-masing Pemangku sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Pekon
11. Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh LHP bersama Peratin;
12. Peraturan Peratin adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk; melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
13. Keputusan Peratin adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga HimpunPemekonan dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon;
15. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
16. Alokasi Dana Pekon adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk pekon dan yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
17. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPP) adalah hasil Musyawarah Masyarakat Pekon tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam priode 1 (satu) tahun;
18. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Peratin yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon;

19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disebut PTPKP adalah Perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon;
20. Bendahara Pekon adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Peratin dan ditetapkan dengan Keputusan Peratin yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Pekon dalam rangka pelaksanaan APB Pekon;
21. Rencana Kerja Pembangunan Pekon, yaitu selanjutnya disebut RKP-Pekon adalah dokumen perencanaan Pekon untuk Priode 1 (satu) tahun;
22. Bobot Pekon (BPx) adalah nilai Pekon yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
23. Variabel Independen adalah indicator yang mempengaruhi besarnya Bobot Pekon (BPx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Pekon dengan Pekon Lainnya;
24. Variabel Independen Utama adalah variable yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Pekon yang meliputi Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan dan Keterjangkauan;
25. Variabel Independen Tambahan adalah variable yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah meliputi : Luas Wilayah, Jumlah Penduduk seluruh Pekon, Potensi Ekonomi, Partisipasi Masyarakat;
26. Alokasi Dana Pekon Minimum (ADPM) untuk masing-masing Pekon adalah sebesar 60 % (enam puluh persen) dari plafon Alokasi Dana Pekon (ADP) seluruh Pekon dibagi jumlah Pekon definitive se-Kabupaten Lampung Barat;
27. Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) adalah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari plafon Alokasi Dana Pekon (ADP) se-Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN PEKON
Pasal 2

(1)Sumber Pendapatan Pekon terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Pekon yang meliputi hasil usaha Pekon, hasil kekayaan Pekon, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli Pekon yang sah;

b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerima Pajak dan Retribusi Daerah;
c. Alokasi Dana Pekon yang sah;
d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;

(1) Sumber Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas pekon dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP).

BAB III
ALOKASI DANA PEKON (ADP)

Pasal 3

Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipasif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yang dimulai pada tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember untuk membiayai program Permerintah Pekon dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
TUJUAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

Pasal 4

Tujuan Alokasi Dana (ADP) adalah :

a. Menanggulangi Kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. Meningkatkan ppenyelenggaraan Pemerintah Pekon dalam pelayanan pemerintah,pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

c. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Pekon dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secarra partisipatif sesuai dengan potensi Pekon;
d. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat, salah satunya melalui Bandar Usaha Milik Pekon (BUMP)
e. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur Pekon;
f. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social;
g. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
h. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB V
PRINSIP KEBJAKAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

Pasal 5

Prinsip kebijakan Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat adalah :

a. Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
b. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana (ADP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Pekon dalam APB Pekon;
c. Demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama;
d. Manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
e. Pemberdayaan, bahwa pelaksanaan kegiatan yang akan direncanakan dengan mengedepankan unsure partisipasi masyarakat;
f. Prinsip pemerataan, 60 % (enam puluh persen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung barat dibagikan kepada 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Pekon definitive;
g. Adil, 40 % (empat puluh persen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) dengan besarannya berdasarkan perhitungan nilai bobot (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu seperti Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Keterjangkauan, Luas

Wilayah dan Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP)

h. Seluruh kegiatan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.

BAB VI
PERHITUNGAN ALOKASI DANA PEKON

Pasal 6

(1) Plafon Alokasi Dana Pekon (ADP) untuk seluruh Pekon Se-Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat.

(2) Alokasi Dana Pekon untuk masing-masing Pekon ditentukan dengan penjumlahan Alokasi Dana Pekon Minimum (ADPM) dan Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) berdasarkan porsi pekon yang bersangkutan;

(3) Bobot Pekon ditentukan berdasarkan :

a. Jumlah Kepala Keluarga Miskin tahun sebelumnya;
b. Keterjangkauan Pekon;
c. Jumlah target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya
d. Jumlah penduduk tahun sebelumnya;
e. Luas wilayah pekon
f. Dan lain-lain sesuai dengan kebijakan daerah

Pasal 7

(1) Perhitungan Alokasi Dana Pekon (ADP) untuk masing-masing Pekon dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan factor pemerataan dan keadilan serta potensi Pekon dengan rumus sebagai berikut :

- 60 % Dana Pemerataan, dimana setiap Pekon memperoleh dana yang sama
- 40 % Dana Proporsional

Adapun Rumus Dana Proporsional 40 % adalah :

ADPx = ADPM + ADPPx

ADPPx = BPx * (ADPx - $\sum ADPM$)

BPx = a1 KV1x + a2KV2x +a3 KV3 + …… +an KV n

KV 1,2,…..x = $\frac{V1,2.....x}{\sum Vn}$

Keterangan :

ADP = Alokasi Dana Pekon

ADPM = Alokasi Dana Pekon Minimal / Merata (60 %)

ADPP = Alokasi Dana Pekon Proporsional (40 %)

BP = Bobot Pekon

KV = Koefisien variable (Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Keterjangkauan, Luas Wilayah dan Target (PBB)

a = Angka bobot masing-masing Variabel

- Kemiskinan (0,3000)
- Keterjangkauan (0,2900)
- Luas Wilayah (0,1600)
- Jumlah Penduduk (0,1400)
- Target PBB (0,1100)

∑Vn = Jumlah angka variable

(2) Besaran Alokasi Dana Pekon untuk masing-masing Pekon ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon Kabupaten Lampung Barat dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Besaran Alokasi Dana Pekon sebagaimana terlampir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Pekon (ADP), Peraturan Bupati Lampung

Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP), Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis (Teknis) Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai erlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 01 April 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR